



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 – 2025**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2008;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA**  
dan  
**BUPATI KAYONG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2008 – 2025.**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi/Badan/Dinas/Unit Kerja.

6. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kabupaten Kayong Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Kayong Utara, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 – 2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013.
12. Rencana Pembangunan Tahunan daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## **Pasal 2**

- (1) RPJPD Kabupaten Kayong Utara merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 20 (dua puluh) tahun ke depan.
- (2) RPJPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi pedoman bagi :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - b. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati periode selanjutnya untuk menyusun Visi, Misi dan Program kegiatan.

## **Pasal 3**

RPJPD Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 25 Juni 2009

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
Pada tanggal 25 Juni 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**ABDUL MALIK MADJERI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 23